



P U T U S A N

No. 70/Pid.B/2008/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

N a m a : AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO ;
Tempat Lahir : Karanganyar ;
Umur/Tgl.Lahir : 16 Tahun / 07 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan. H. Jaeran Rt. 07/01 Kel. Cinere, Kec. Limo,
Kota Depok ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja ;
Pendidikan : S.M.P.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 24 Januari 2008 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Pebruari 2008

yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO, bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO, dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalankan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. B-6645-SFB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-5906-C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. B-6645-SFB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-5906-C, dikembalikan kepda yang berhak ;
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 24 Januari 2008, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007, sekira Jam 17.07 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2007, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2007, bertempat di Jl. Raya Kampus UI tepatnya didepan stadion UI, Kec. Beji, Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Terdakwa karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan orang lain mati, yakni Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Polisi B-6645-SFB dengan kecepatan tinggi mendahului sepeda motor merk Mio yang berada didepannya, dan menenggol stang sepeda motor merk Yamaha Vega No. Polisi B-5906-C yang sedang melintas dikendarai oleh korban RIZKY APRILIANI, sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia tidak lama kemudian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO, sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Polisi B-6645-SFB berboncengan bersama temannya yakni saksi GIAR HOIRUL ANAM Bin SARIJAN dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/jam masuk perseneling tiga melintas di Jln. Raya Kampus UI, Kec. Beji, Kota Depok yakni dari arah Selatan ke arah Utara, namun sesampainya didepan Stadion UI Terdakwa mendahului sepeda motor merk Mio yang berada di depannya, lalu sepeda motor Terdakwa bergerak melintas kesamping kiri akan tetapi pada saat bersamaan stang kiri sepeda motor Terdakwa menenggol stang kanan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Polisi B-5906-C yang sedang melintas searah dikendarai oleh korban RIZKY APRILIANI, sehingga akibatnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng masih dapat terkendali, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Polisi B-5906-C terjatuh dan korban terguling-guling di aspal jalanan tidak sadarkan diri, selanjutnya teman-teman korban yakni saksi RHESTY ANISYAH Binti MUHAMMAD SAYUTI yang mengendarai sepeda motor merk Mio yang berjalan dibelakang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan berboncengan dengan saksi DEWI MARYASIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ARISMAN langsung membantu membawa korban yang tidak sadarkan diri ke Rumah Sakit terdekat, namun akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban yang telah mengalami luka-luka berat akhirnya meninggal dunia tidak lama kemudian ;

- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban RIZKY APRILIANI pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 Jam 17.35 WIB, ternyata sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan (meninggal) saat tiba di UGD RUMAH SAKIT BUNDA MARGONDA, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Saat Tiba No. 11/RSBM/MDK.04 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DUMA V. MANURUNG dari RUMAH SAKIT BUNDA MARGONDA pada tanggal 22 Juli 2007 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Atau,

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007, sekira Jam 17.07 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2007, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2007, bertempat di Jl. Raya Kampus UI tepatnya didepan stadion UI, Kec. Beji, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Terdakwa karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan orang lain mati, yakni Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Polisi B-6645-SFB dengan secepatan tinggi mendahului sepeda motor merk Mio yang berada didepannya, dan menyenggol stang sepeda motor merk Yamaha Vega No. Polisi B-5906-C yang sedang melintas dikendarai oleh korban RIZKY APRILIANI, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat sehingga akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tidak lama kemudian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO, sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Polisi B-6645-SFB berboncengan bersama temannya yakni saksi GIAR HOIRUL ANAM Bin SARIJAN dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/jam masuk perseneling tiga melintas di Jln. Raya Kampus UI, Kec. Beji, Kota Depok yakni dari arah Selatan ke arah Utara, namun sesampainya didepan Stadion UI Terdakwa mendahului sepeda motor merk Mio yang berada di depannya, lalu sepeda motor Terdakwa bergerak melintas kesamping kiri akan tetapi pada saat bersamaan stang kiri sepeda motor Terdakwa menyenggol stang kanan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Polisi B-5906-C yang sedang melintas searah dikendarai oleh korban RIZKY APRILIANI, sehingga akibatnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng masih dapat terkendali, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Polisi B-5906-C terjatuh dan korban terguling-guling di aspal jalanan tidak sadarkan diri, selanjutnya teman-teman korban yakni saksi RHESTY ANISYAH Binti MUHAMMAD SAYUTI yang mengendarai sepeda motor merk Mio yang berjalan dibelakang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan berboncengan dengan saksi DEWI MARYASIH Binti ARISMAN langsung membantu membawa korban yang tidak sadarkan diri ke Rumah Sakit terdekat, namun akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban yang telah mengalami luka-luka berat akhirnya meninggal dunia tidak lama kemudian ;
- Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban RIZKY APRILIANI pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 Jam 17.35 WIB, ternyata sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan (meninggal) saat tiba di UGD RUMAH SAKIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDA MARGONDA, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Saat Tiba No. 11/RSBM/MDK.04 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DUMA V. MANURUNG dari RUMAH SAKIT BUNDA MARGONDA pada tanggal 22 Juli 2007 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360

KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa dihadiri Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. B-6645-SFB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-5906-C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. B-6645-SFB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-5906-C ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1. Saksi GIAR HOIRUL ANAM Bin SARIJAN ;
2. DEWI MARYASIH Binti ARISMAN ;
3. Saksi RHESTY ANISYAH Binti MUHAMMAD SAYUTI ;
4. Saksi NURHAYATI Binti HASAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi – saksi didepan penyidik ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memerangkan pada pokoknya keterangannya sesuai dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa dihadapan Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar 359 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta memiliki kesadaran dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi oleh diri Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007, sekira Jam 17.07 WIB, bertempat di Jl. Raya Kampus UI tepatnya didepan stadion UI, Kec. Beji, Kota Depok, Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Polisi B-6645-SFB dengan secepatan tinggi mendahului sepeda motor merk Mio yang berada didepannya, dan menenggol stang sepeda motor merk Yamaha Vega No. Polisi B-5906-C yang sedang melintas dikendarai oleh korban RIZKY APRILIANI, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat sehingga akhirnya meninggal dunia tidak lama kemudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. B-6645-SFB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-5906-C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. B-6645-SFB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-5906-C, beralasan hukum dinyatakan dikembalikan kepda yang berhak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 09-LIT-Pol-VIII-2007, tanggal 10 Agustus 2007, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SRI RATNA DEWI, NIP. 040055133, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pelanggaran lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan meninggal karena Terdakwa kurang berhati-hati sehingga menyenggol kendaraan sepeda motor korban dari arah selatan ke utara ;
- Dalam mengemudikan sepeda motor Terdakwa belum memiliki SIM namun Terdakwa membawa STNK ;
- Terdakwa relatif masih muda usia 16 tahun dan masih perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan untuk masa yang akan datang ;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua Terdakwa yang sangat mengharapkan agar Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi peraturan Lalu Lintas Jalan Raya ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban RIZKY APRILIANI meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- 0 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi;
- 2 Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya ;
- 3 Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan duka cita kepada keluarga korban RIZKY APRILIANI ;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP dan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal didalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUSILO Bin MISNOTO PRIUTOMO, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. B-6645-SFB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-5906-C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. B-6645-SFB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. B-5906-C, dikembalikan kepda yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 21 PEBRUARI 2008, oleh kami :
H. DIDIEK JATMIKO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDY SOEPRAYITNO
S. PUTRA, S.H. M.H, dan ISTIQOMAH BERAWI, S.H. sebagai Hakim Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri SAIDA HOTMARIA, SH., Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA, S.H. M.H.

H. DIDIEK JATMIKO, S.H.

2. ISTIQOMAH BERAWI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AGUS WAWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 0500555627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .



6. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ---- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
- 3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
- 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)